

## PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara sengketa Harta Bersama secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok (Tergugat saat ini berdomisili di Kota Jakarta Selatan 12620), dalam hal ini memberi kuasa kepada Nirsam MN Makarau, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum NIRSAM MAKARAU & PARTNERS (N.M.&P Law Firm), beralamat di Jl. Harsono RM No. 36, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 160/RSK/<No.Pkr>/2023/PA.Dpk tanggal 25 Januari 2024 dengan domisili elektronik di alamat email: *mira.widhi@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Rumbai 13 Oktober 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadi Renal Nurima, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum THANOS GRAFI & NURIMA, beralamat di Jl. Tambak Nomor 49 - 51, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor

199/RSK/<No.Pkr>/2023/ PA.Dpk tanggal 01 Februari 2024 dengan domisili elektronik di alamat email: *dhinaprabandani@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 12 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan seluas XX m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Pitara Green Mansion Kota Depok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10629 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tembok Perumahan;
    - Sebelah Timur : Rumah Nomor 8;
    - Sebelah Selatan : Jalan Cluster;
    - Sebelah Barat : Rumah Nomor 10;
  - 2.2 Uang penjualan mobil Mazda sejumlah Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);
  - 2.3 Hasil Penyewaan rumah sejumlah Rp 36.640.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 2.4 Uang pada rekening BCA dengan nomor rekening XXX sejumlah Rp Rp 89.690.475,33 (delapan puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah);

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana point 2 di atas dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian Penggugat dari uang penjualan mobil Mazda ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 96.000.000,00$ ) sebesar 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil sewa rumah ( $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 36.640.000,00$ ) sebesar Rp18.320.000,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian Penggugat dari Uang pada rekening BCA dengan nomor rekening XXX sejumlah Rp. 44.845.237,669 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma enam ratus enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa 2.1 untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa pada point 2.1 untuk mengosongkan objek tersebut;
9. Menyatakan petitum 4, 5, 7 dan 8 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.390.000.00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah pada tanggal 12 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah tanggal 31 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 1 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 12 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi agama Bandung Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi e-court yang diunggah pada tanggal 6

Februari 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 6 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Kuasanya secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menolak Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA. Dpk tertanggal 12 Januari 2024.

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi PEMBANDING untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan KONTRA MEMORI BANDING yang diajukan TERBANDING untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Harta Benda, baik Harta Benda Tidak Bergerak dan Harta Benda Bergerak sebagai berikut:
  - Harta Benda Tidak Bergerak
    - a. Tanah dan Bangunan seluas XX M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok;
    - b. Tanah dan Bangunan seluas XX M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat 16413;
    - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Depok;
  - Harta Benda Bergerak
    - a. Mobil Mazda Seri 2 berwarna merah, tahun pembuatan 2013;
    - b. Mobil Toyota Rush;
    - c. Motor NMax berwarna hitam, tahun pembuatan 2015;
    - d. Uang dalam Rekening Bank BCA bulan Juni 2021 sebesar Rp. 185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah);

Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan antara TERBANDING dan PEMBANDING;

- 3) Memerintahkan PEMBANDING untuk membagi hasil atas Penyewaan Rumah Bersama sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini sebesar Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

- 4) Memerintahkan PEMBANDING untuk membagi hasil atas Kepengurusan, Pelunasan dan Renovasi Rumah Tambarehe dan Penyewaan Rumah sebesar Rp. 102.320.000,- (seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) Memerintahkan PEMBANDING untuk membagi hasil atas Kepengurusan, Pelunasan dan Renovasi Rumah Sukmajaya sebesar Rp. 35.125.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6) Memerintahkan PEMBANDING untuk membagi Uang dalam Rekening Bank BCA sebesar Rp. 92.845.237,7 (Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh rupiah);
- 7) Memerintahkan PEMBANDING untuk membayar Nafkah Hadhanah Anak kepada TERBANDING sebesar Rp. Rp. 154.020.000,- (seratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 8) Memerintahkan PEMBANDING untuk mengembalikan kepada TERBANDING seluruh dokumen-dokumen kependudukan TERBANDING beserta anak sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga Asli;
  - b. Akta Kelahiran atas nama TERBANDING;
  - c. Akta Kelahiran atas nama xxx;
  - d. Passport atas nama TERBANDING;
  - e. Passport atas nama xxx;
  - f. Passport atas nama xxx;
- 9) Memerintahkan kepada TERBANDING dan PEMBANDING untuk menjual seluruh Harta Bersama (baik Harta Benda Tidak Bergerak maupun Harta Benda Bergerak) dan membagi hasil atas penjualan Harta Bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk TERBANDING dan PEMBANDING dengan bagian yang sama besar;
- 10) Memerintahkan kepada PEMBANDING untuk menunjuk Agen Properti Professional untuk melakukan proses penjualan seluruh Harta Bersama yang berupa Harta Benda Tidak Bergerak;
- 11) Membebaskan Biaya Perkara Kepada PEMBANDING;

Atau, apabila Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilhnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2024 dan Pembanding/Kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court pada tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi e-court tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 5 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau para Kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 Januari 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court* karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yusran, M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 6 November 2023 ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*) dan gugatan *Nebis in idem* dengan alasan:

- Karena Menggabungkan Perkara Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Nafkah Anak;
- Objek Sengketa Tidak Jelas tidak menyebutkan luas tanahnya dan batas-batas tanah objek sengketa, tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai Nomor Rekening dan tercatat atas nama Nomor Rekening tersebut, objek kendaraan tidak menyebutkan No. Polisi, Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan, dan tercatat atas nama siapa pemilik kendaraan tersebut serta kapan objek tersebut diperoleh;
- Bahwa gugatan mengenai nafkah anak tersebut telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 4735/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 20 Mei 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding *a quo* bukan menyangkut eksepsi kewenangan baik secara relatif maupun absolut, maka pemeriksaannya dilakukan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai penggabungan perkara gugatan harta bersama dengan gugatan nafkah anak diperbolehkan berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 8 sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya eksepsi *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *obscur libel* dengan alasan objek tanah tidak disebutkan luas, batas-batas, tidak menyebut identitas kendaraan yang jelas, tidak menyebutkan nomor rekening dan atas nama siapa, karena masalah tersebut sudah menyangkut pembuktian dan itu termasuk bagian dari pemeriksaan pokok perkara, maka karenanya eksepsi *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai eksepsi *nebis in idem* apakah perkara nafkah anak sebelumnya sudah diajukan dan sudah diputus oleh pengadilan adalah merupakan bagian dari pembuktian dan termasuk pemeriksaan pokok perkara, maka karenanya pula eksepsi *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *a quo*, Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding telah menikah secara sah pada tanggal 4 Juli 2009 dengan Pembanding dan telah bercerai tanggal 4 Juni 2021, selama perkawinan tersebut telah diperoleh harta benda berupa:

Benda Tidak Bergerak, yakni:

- Tanah dan Bangunan seluas XX M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok yang diperoleh pada tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut “Rumah Bersama”) berdasarkan dokumen:
  - Sertifikat Hak Milik No. 10629;
  - Surat Ukur 00121/ Rangkapan Jaya/ 2014 tertanggal 17 April 2014;

- Akta Jual Beli No. 57/2014 tertanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Susy Susilawati, S.H., PPAT di Depok,
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 013/PPJB/VI/14 tertanggal 12 Juni 2014;
- Tanah dan Bangunan seluas XX M<sup>2</sup> yang terletak Kota Depok, Jawa Barat 16413 (untuk selanjutnya disebut “Rumah Tambarehe”);
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Depok (untuk selanjutnya disebut “Rumah Sukmajaya”);

Harta Benda Bergerak:

- Mobil Mazda Seri 2 berwarna merah, tahun pembuatan 2013 yang diperoleh pada tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Mobil Mazda”);
- Mobil Toyota Rush (untuk selanjutnya disebut sebagai “Mobil Rush”);
- Motor NMax berwarna hitam, tahun pembuatan 2015 yang diperoleh pada tahun 2017 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Motor NMax”);
- Uang dalam Rekening Bank BCA bulan Juni 2021 Rp. 185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah);
- Hasil sewa rumah di Kota Depok sejumlah Rp48.100.000,00 (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Biaya Kepengurusan, Pelunasan dan Renovasi Rumah Tambarehe (Agustus 2018 - April 2021) = Rp.196.250.000,- (seratus sembilan puluh enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil Penyewaan Rumah Tambarehe (Mei 2021 – Agustus 2021) = Rp. 8.390.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp204.640.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Biaya kepengurusan, pelunasan dan renovasi Rumah Sukmajaya (Februari 2020 – Juli 2020) = Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding meminta agar terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas ditetapkan sebagai

harta bersama dan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan mengenai harta bersama Terbanding juga mendalilkan karena semenjak terjadi perceraian hak asuh anak berada pada Terbanding dan untuk keperluan membuat kartu keluarga baru dan keperluan administrasi sekolah anak diperlukan dokumen-dokumen kependudukan yang sekarang dikuasai oleh Pembanding, yaitu Kartu Keluarga Asli; Akta Kelahiran atas nama Penggugat; Akta Kelahiran atas nama (nama anak) (untuk selanjutnya disebut sebagai “anak pertama”); Passport atas nama Penggugat; Passport atas nama anak pertama; Passport atas nama (nama anak), agar seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga memohon agar kewajiban Pembanding untuk memberikan biaya hadhanah anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 4735/Pdt.G/2020/PA.JT, setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sejak bulan September 2021 sampai dengan saat ini sejumlah Rp154.020.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) diperhitungkan dengan pembagian harta bersama dengan cara memotong bagian Pembanding dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Terbanding mengenai harta bersama kecuali mengenai hubungan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2009 dan telah bercerai tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kota Depok, sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya tidak membantah mengenai keberadaan objek sengketa tersebut, namun Pembanding membantah objek sengketa tersebut bukan harta bersama, karena objek

tersebut dibeli dengan cicilan dari gaji Pemanding sebagai karyawan swasta sebelum menikah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan bukti penolakan dalilnya sementara Terbanding untuk menguatkan dalil positifnya telah mengajukan surat bukti P-2 dan P-3 berupa surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan SHM Nomor 10629 yang tidak dibantah oleh Pemanding, dimana dari bukti tersebut terbukti bahwa objek sengketa dibeli dalam masa perkawinan Pemanding dan Terbanding sehingga harus dinyatakan bahwa objek tersebut sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding dan karenanya pula berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kota Depok, berada dalam penguasaan Pemanding, maka Pemanding harus dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Terbanding dari harta bersama tersebut kepada Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Pemanding dan Terbanding setelah dikurangi biaya proses lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang objek *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas XX m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat dan tanah serta bangunan yang terletak di Kota Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut, Pemanding menyatakan tidak memiliki objek sengketa di Sukmajaya dan karenanya Terbanding dipersilahkan untuk membuktikan keberadaan kedua objek tersebut dan atas dalil Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti yang relevan dan dapat memperjelas keberadaan kedua objek sengketa *a quo* sehingga karenanya kedua objek tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kedua objek perkara *a quo* harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mazda 2 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan hasil penjualan objek *a quo* sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) merupakan harta bersama Terbanding dan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam positanya selama perkawinan telah diperoleh harta bersama antara lain satu buah mobil Mazda-2 yang dikuasai oleh Pemanding dan dalam petitumnya Terbanding memohon agar terhadap harta bersama seluruhnya dijual dan hasilnya dibagi dua untuk Terbanding dan Pemanding, dari posita dan petitum di atas telah jelas dan nyata bahwa Terbanding memohon agar mobil Mazda 2 dinyatakan sebagai harta bersama dan memohon agar dijual dan hasil penjualannya dibagi dua, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan dalil-dalil gugatan baik posita maupun petitum Terbanding yang menjadikan objek sengketa harta bersama adalah "hasil penjualan mobil Mazda-2" melainkan adalah mobilnya itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan kepada catatan rekening keluar masuk uang pada rekening tahapan BCA (vide bukti P.27, P.29) hasil penjualan mobil Mazda 2 sebagai harta bersama tanpa meruntut peristiwa hukum adanya transaksi jual beli mobil tersebut sebelumnya prosesnya seperti apa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Terbanding adalah mengenai mobil Mazda 2 sebagai harta bersama bukan uang hasil penjualannya, namun demikian karena Terbanding dalam positanya tidak menguraikan secara kronologis kapan perolehan harta tersebut dibeli dari siapa dan atas nama siapa sedangkan bukti-bukti yang ada tidak cukup membuktikan adanya harta bersama berupa mobil Mazda 2, maka karenanya

gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mobil Mazda 2 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa mobil Mobil Toyota Rush dan Motor NMax berwarna hitam tahun pembuatan 2015, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karena gugatan terhadap dua objek sengketa *a quo* tidak jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa uang dalam rekening bank BCA bulan Juni 2021 sejumlah Rp185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding mengenai uang yang ada di rekening bank BCA sejumlah tersebut di atas, Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa Terbanding tidak menguraikan sejara jelas dan lengkap mengenai nomor rekening dan pemiliknya karena itu gugatan menjadi kabur tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat bukti P.33 asli laporan mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor XXX halaman 1 / 2 periode Juni 2021 atas nama SNE sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang halaman 103 tercatat transaksi tanggal 16 Juni 2021 saldo akhir sejumlah Rp185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwasannya Terbanding dan Pembanding berdasarkan Akta Cerai Nomor 2605/AC/2021/PA.JT pada tanggal 19 Agustus 2021 telah resmi bercerai dalil mana diakui oleh

Pembanding, sehingga pada tanggal 16 Juni 2021 tersebut posisi Terbanding dan Pembanding masih berstatus sebagai suami isteri, dengan demikian uang pada rekening tahapan BCA saldo akhir pertanggal 16 juni 2021 sejumlah Rp185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah) harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengurangi uang harta bersama dengan hasil penjualan mobil Mazda 2 sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa mengenai gugatan mobil Mazda 2 dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga kerennya uang harta besama tersebut harus utuh tanpa ada pengurangan yakni sejumlah Rp185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan harta bersama berupa uang pada rekening tahapan BCA atas nama SNE dengan nomor rekening XXX sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan uang hasil sewa rumah yang terletak di Kota Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan surat bukti P.5 berupa fotokopy Perjanjian Sewa Menyewa antara SNE dengan HIA tanggal 27 Agustus 2021 dan bukti P.7, P.8, P.19, P.20, P.21 berupa laporan mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening XXX atas nama SNE;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa menyewa antara Pembanding dengan Henov Iqbal Assidiq terjadi ketika Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam perkawinan, demikian juga bukti transaksi keluar masuk uang pada rekening tahapan BCA yang dijadikan bukti masih dalam rentang waktu

ketika Pemanding dan Terbanding masih sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian karena transaksi terakhir tanggal 16 juni 2021 uang sejumlah Rp185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah) sudah dinyatakan sebagai harta bersama maka termasuk di dalamnya adalah uang hasil sewa menyewa rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka gugatan tentang sewa rumah di Pitara Green Mansion harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya pula pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kepengurusan, pelunasan dan renovasi rumah yang terletak di Tambarehe dan di Sukmajaya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya telah tepat dan benar sehingga karenanya pula pertimbangan hukum dan amar tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak sejumlah Rp154.020.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dan gugatan agar Pemanding mengembalikan seluruh dokumen yang terkait dengan administrasi kependudukan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dinilai telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan

dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 12 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 12 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas XX m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Depok, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10629, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tembok Perumahan;
    - Sebelah Timur : Rumah Nomor 8;
    - Sebelah Selatan : Jalan Cluster;
    - Sebelah Barat : Rumah Nomor 10;
  - 2.2. Uang pada rekening tahapan BCA dengan nomor rekening XXX atas nama SNE sejumlah Rp185.690.475,33 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah);
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana point 2 di atas dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian Penggugat dari uang pada rekening BCA nomor XXX sebagaimana diktum point 2.2 di atas sejumlah Rp92.845.237,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa 2.1 untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut

diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa pada point 2.1 untuk mengosongkan objek tersebut;
  7. Menyatakan petitum 3, 4, 5, 7 dan 8 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
  8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

